



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 332/900/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN  
PADA KECAMATAN TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 431 huruf a dan huruf c serta Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan penghapusan Barang Milik Daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah, disebabkan karena pemusnahan atas Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Kecamatan Tahuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

Memperhatikan : Berita Acara Pemusnahan Nomor 02/BA-PBMD/46/XI/2025 tanggal 3 November 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen yaitu Eks Kantor Lurah Sawang Bendar pada Kecamatan Tahuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna serta dari daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 16 Desember 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
 NOMOR 332/900/ TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN  
 PADA KECAMATAN TAHUNA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas(M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1,3, 3	Regis- ter 4		Bertingkat / Tidak 6	Beton/ Tidak 7			Tanggal 10	Nomor 11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Rusak Berat	Tidak	Beton	124	Kel. Sawang bendar, Kec. Tahuna	01/11/1983			Tanah Milik Pemda		Pembelian	52.000.000,00	Ex. Kantor Lurah Sawang Bendar dan PKK (Kompleks Pasar Towo)
													Jumlah Harga		52.000.000,00	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI